



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH BATANG
TENTANG
BAWASLU GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 010/K.bawaslu-Kab.03/HK 01.01/IX/2020

Nomor : 066/II.3.AU/F/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-09-2020) bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang, Jalan Tentara Pelajar No.9 Kadilangu, Kauman, Batang yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. RIDWAN, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang, berkedudukan di Jalan Raya Tersono - Limpung, Km 02, Rejosari Barat, Tersono, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Mahasiswa dan Civitas Academica Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang;
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Batang;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran politik kepada Mahasiswa dan Civitas Academica Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang;
- 4) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa dan Civitas Academica Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan;
- 2) Mendorong Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To Campus Bersama Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Batang, 03 September 2020

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KETUA


ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BATANG**

KETUA



H. RIDWAN, S.Pd., M.Si